

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Baznas Kota Kendari

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Kota Kendari sebagai salah satu Kota di kawasan Tengah Indonesia yang pesat perkembangannya dihadapkan pada persoalan kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat kecil. Untuk itu diperlukan suatu tindakan yang nyata untuk mengentaskan kemiskinan.

Maka Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari ikut serta dalam melakukan hal tersebut dengan turun langsung ke lapangan yang membutuhkan. Dan zakat infak dan shadaqah yang terkumpul pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari dari masyarakat mampu (muzakki) pendayagunaan akan dititik beratkan pada

program Pendidikan, program pemberdayaan ekonomi, program Kesehatan, program sosial keagamaan, serta bantuan kepada Fakir miskin, Amil, Muallaf, dan Fii sabilillah. Sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dalam mengelola dana umat, Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari berusaha secara konsisten memegang teguh amanah secara akuntabel, kredibel, transparan serta didukung oleh tata kelola manajemen yang professional dan dukungan system informasi/teknologi yang baik melalui informasi manajemen Baznas (SIMBA).

4.1.2 Visi dan Misi Baznas Kota Kendari


Adapun visi dan misi Badan Amil Zakat Nasional di Kota Kendari dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Visi Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari
 - a. Masyarakat Islam Kota Kendari Sadar dan Taat Menunaikan Zakat
2. Misi Bada Amil Zakat Nasional Kota Kendari
 - a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran umat Islam untuk berzakat melalui amil zakat resmi (BAZNAS dan LAS).
 - b. Meningkatkan penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat sesuai dan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
 - c. Mendayagunakan dan menumbuhkembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi
 - d. Mewujudkan BAZNAS Kota Kendari sebagai pusat data zakat
 - e. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan dengan bersinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

4.1.3. Struktur Organisasi Baznas Kota Kendari

Adapun struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional di Kota Kendari, dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Gambar 4.1.2 Struktur Organisasi Baznas Kota Kendari



**Tabel 4.1.3
Struktur Organisasi Baznas Kota Kendari**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drs. H. Amri Natsir, M.SI	Ketua
2.	Musrid, S. Pd.I	Wakil Ketua I
3.	Drs. Ahmad Muhdair	Wakil Ketua II
4.	Herniwati Kahar, SE	Wakil Ketua III
5.	Drs. Abdul Halim Asy'ari, M.Si	Wakil Ketua IV
6.	Rahmat, S. Pd	Sekretaris
7.	Muhammad Zhafran Akbar Faif	Bidang Pengumpulan
8.	Andi Faisal	Bidang Pendistriusian & Pendayagunaan

9.	Fatimah Syam, S.PI	Bidang Keuangan, IT, dan Pelaporan
10	Rihasna	Bidang ADM, SDM & Umum

Sumber: Badan Amil Zakat Kota Kendari



4.2 Konsep pengelolaan dan pendistribusian zakat profesi pada masyarakat modern

Zakat profesi atau zakat penghasilan adalah zakat yang dikenakan dari setiap pendapatan atau penghasilan yang di peroleh dari pekerjaan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. (Sugiarto, 2018)

Zakat profesi atau zakat penghasilan dalam bahasa Arab disebut *zakah kasb al-amal wa al-mihan al-hurrah*, artinya zakat penghasilan kerja dan profesi bebas. Istilah ini dipakai oleh Syeikh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh al-Zakah*, dan Wahbah az-Zuhaili dalam *Fiqh Islam wa Adilatuhu*. ia menilai bahwa pendapatan yang dimiliki oleh kaum muslim dari keahliannya atau pekerjaannya merupakan hal yang perlu mendapat perhatian. Maksudnya, ia beranggapan bila hasil berupa gaji yang diterima dari suatu pekerjaan mesti dikeluarkan untuk zakat. Lantaran hakikat harta milik Allah SWT, dan kita juga harus menghabiskannya di jalan-Nya, di antaranya dengan zakat. Dari kekayaan yang dititipkan kepada kita juga terdapat hak untuk orang fakir dan miskin.

4.2.1 Pengelolaan Zakat Profesi Baznas Kota Kendari

Pelaksanaan Pengelolaan zakat oleh baznas Kota Kendari dilakukan melalui beberapa tahap, seperti kegiatan perencanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan dana zakat, semua kegiatan tersebut berpedoman pada aturan PERWALI Kota Kendari No.450/4196 Tahun 2022 tentang Pengumpulan Zakat Infaq dan Sedekah Apaatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kota Kendari.

Dalam pengumpulan dana zakat profesi, sasarannya adalah seluruh masyarakat profesi yang ada di Kota Kendari. Namun sasaran tersebut belum tercapai dengan maksimal salah satu faktornya karena kurangnya kesadaran masyarakat profesi untuk menyalurkan zakatnya secara resmi ke BAZNAS Kota Kendari.

Seluruh kegiatan bidang pengumpulan untuk mengumpulkan dana zakat profesi dalam setahun sudah dijadwalkan secara umum, mulai dari awal sampai akhir tahun. Sedangkan waktu dan lokasi pengumpulan dana zakat profesi perbulannya dilaksanakan awal bulan saat menerima gaji seperti yang dikatakan bapak Drs. Abdul Halim Asy'ari, M. Si, tanggal 21 Agustus 2024.

“Pemerintah daerah nanti mengeluarkan kebijakan melalui surat edaran dari Bupati bahwa setiap PNS dan muzakki zakat profesi Kota Kendari yang telah cukup nisab, gajinya pertahunnya itu wajib mengeluarkan zakat namun tidak ada paksaan, dari BAZNAS sendiri memberikan form persetujuan atau tidak untuk diambil zakatnya. Jadi waktunya tergantung dari kapan dia menerima gaji langsung dia dipotong zakatnya disitu. Kemudian nanti memudahkan bagi bendaharawan untuk memotong gaji sesuai dengan zakatnya, kemudian bendaharawan itu mentransfer ke bank. Jadi waktunya itu pas di awal-awal bulan setiap bulannya setiap PNS atau aparatur sipil negara itu menerima gaji. Kalau lokasi, masing-masing dari SKPD terkait, jadi kapan dia menerima gaji langsung gajinya dipotong untuk zakat.” (Wawancara Bapak Abdul Halim, tanggal 21 Agustus 2024)

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti bersama Ibuk Sinta Aulia, S. Ip., sebagai muzakki dari profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Kendari mengatakan:

Dulu itu seingat ku itu Kita di kasih kayak Surat atau formulir begitu dari kantor, yang berisi kesipan untuk membayar zakat setiap bulan tapi nda ada ji paksaan, kalau kita mau kita isi baru tanda tangan, nanti setiap bulannya terpotong otomatis mi itu pembayaran zakatnya kita pas kita gajian. (Wawancara Ibuk Sinta Aulia, tanggal 22 Agustus 2024)

Meskipun muzakki Kota Kendari banyak berasal dari profesi PNS, masih banyak profesi lain yang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kendari yang

terbagi atas 70% zakat profesi dari para ASN baik Pemda, kecamatan dan 30% dari zakat perseorangan.

Pelaksanaan penghimpunan zakat produktif ini dilakukan dengan cara mensosialisasikan dalam bentuk dakwah kepada masyarakat dengan mengenalkan dan menjelaskan secara rinci tentang zakat. Dalam hal ini berbagai cara yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari untuk mendapatkan dana tersebut.

Pelaksanaan penghimpunan zakat produktif ini dilakukan dengan cara Mensosialisasikan kepada masyarakat dengan mengenalkan dan menjelaskan secara rinci tentang zakat. Dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari untuk mendapatkan dana tersebut. Menurut hasil wawancara dengan pihak Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari yaitu:

Untuk penghimpunan Zis kami lakukan dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat, sebagai seorang amil zakat haruslah memiliki banyak pengetahuan tentang zakat terkait dengan pendayagunaan dana zakat terhadap program-program yang bisa mempercepat mustahik menjadi muzakki. Oleh sebab itu dana zakat yang telah diberikan kepada mustahik dapat memberikan dampak multi efek baik di bidang ekonomi maupun dimental spritualnya.

“Proses penghimpunan dana zakat itu kami lakukan secara langsung di Kota Kendari, kemudian kami membuka pintu bagi siapa saja, khususnya di masyarakat yang ada di Kota Kendari untuk menyetorkan dana zakatnya, kami buka loket pelayanan itu dikantor langsung. Jadi jika ada masyarakat yang ingin datang ke kantor Badan Amil Zakat Nasional kami terima ataupun kami menyediakan layanan berupa transfer melalui rekening Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari jadi bagi masyarakat yang tidak sempat datang di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari’.
(Wawancara Abdul Halim, tanggal 21 Agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa strategi penghimpunan dana zakat yang dilakukan Badan amil Zakat Nasional Kota Kendari dengan melakukan pengumpulan secara langsung kepada muzakki, baik perorangan, lembaga, atau instansi pemerintah ataupun masyarakat sehingga muzakki mengirim zakatnya via bank.

“Saat ini Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari sudah melakukan tugasnya dengan baik, tinggal bagaimana kesadaran masyarakat tentang ini. Karena yang saya lihat bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari sudah berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan perencanaan, pengumpulan, bahkan penyalurannya. Program program yang telah dilakukan sudah sesuai dengan kita saat ini dengan bepedoman pada.” (wawancara bapak Mursid, tanggal 21 Agustus 2024)

Dalam menjalankan tugasnya baznas kota kendari merancang beberapa strategi dalam mengumpulkan dana zakat diantaranya:

1. Pembentukan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) disetiap instansi pemerintahan di Kota Kendari

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS Kota Kendari memiliki wewenang untuk mendirikan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Tujuan pembentukan UPZ adalah untuk mempermudah pengumpulan dana zakat di lingkungan kerja pemerintah, perusahaan milik daerah, perusahaan swasta, dan sekolah-sekolah di Kota Kendari. Penting untuk dipahami bahwa UPZ adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari BAZNAS. Artinya, segala kegiatan dan transaksi yang terjadi di UPZ, baik yang berkaitan dengan hak maupun kewajiban, harus dicatat, dilaporkan, dan menjadi tanggung jawab penuh BAZNAS Kota Kendari.

BAZNAS Kota Kendari telah menginisiasi pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai lembaga, baik pemerintah (termasuk dinas lingkungan hidup) maupun swasta, yang tersebar di seluruh wilayah Kota Kendari. UPZ ini memberikan kemudahan bagi pegawai negeri sipil untuk menunaikan zakatnya. Caranya cukup dengan mengisi surat pernyataan kesanggupan membayar zakat, lalu dana zakat akan secara otomatis dipotong dari gaji mereka oleh bendahara

masing-masing instansi. Dana yang terkumpul kemudian disetorkan ke BAZNAS Kota Kendari atau ke rekening bank yang telah ditentukan. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bapak Drs. Abd. Halim Asy'ari, M. Si, selaku Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Kendari tersebut mengatakan:

“Jadi sebelum kami memotong dana zakat yang berasal dari instansi pemerintah kota kendari, kami sebelumnya telah menyampaikan dan memberikan surat pernyataan kesanggupan membayar zakat kepada seluruh pegawainya mas.” (wawancara Abdul Halim, tanggal 21 Agustus 2024)

Dalam wawancara lanjutan Bapak Drs. Abd. Halim Asy'ari, M. Si, mengatakan:

“Di Kota Kendari, kami telah mendirikan beberapa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta. Potongan zakat PNS dikumpulkan oleh bendahara masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lalu diserahkan ke UPZ yang telah ditentukan. PNS yang telah mencapai nishab wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari harta mereka, sedangkan PNS yang belum mencapai nishab disarankan untuk berinfak atau bersedekah”. (wawancara Bapak Halim Asy'ari, pada hari selasa 21 Agustus 2024)

Dalam hal ini maka BAZNAS Kota Kendari menggunakan strategi pengumpulan zakat profesi dengan membentuk Unit Pengumpulan Zakat pada setiap instansi pemerintahan wilayah Kota Kendari. Zakat profesi ini diambil dari gaji kotor yang diterima para pegawai negeri sipil yang nantinya di potong 2,5% dari gaji tersebut. Hal tersebut juga disampaikan oleh bapak Musrid, S. Pd. I yang mengatakan:

“Zakat profesi dihitung berdasarkan gaji kotor Bapak, bukan gaji bersih. Hal ini karena penghasilan bersih yang telah dipotong berbagai kebutuhan seperti hutang, koperasi, dan lain-lain, seringkali tidak mencapai nishab. Oleh karena itu, PNS dengan penghasilan di atas Rp4.000.000 keatas, wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari gaji kotornya. Bagi PNS dengan gaji di bawah Rp4.000.000, disarankan untuk tetap berinfak atau bersedekah”. (wawancara Bapak Musrid, pada hari selasa 21 Agustus 2024)

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat profesi PNS diambil dari gaji kotor bukan dari dari gaji bersih. Pengumpulan dana zakat PNS ini dilakukan

Ketika sudah menerima gaji dan langsung dipotong 2,5% oleh bendahara gaji dari gaji yang diperoleh (gaji kotor) tanpa memperhitungkan keperluan pokok PNS tersebut. Untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang gajinya sudah mencapai nishabnya sudah wajib mengeluarkan zakat sedangkan yang gajinya belum mencapai nishabnya hanya dianjurkan untuk berinfaq/shadaqah.

**Table 4.2.1
Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Baznas Kendari**

No	Tahun	Zakat	Infak/Sedekah	Jumlah
1.	2020	Rp. 522.462.832	Rp. 424.185.653	Rp. 946.648.485
2.	2021	Rp. 854.248.068	Rp. 577.246.157	Rp.1.431.494.255
3	2022	Rp. 1.064.881.742	Rp. 997.720.823	Rp.2.062.202.782

Sumber: Badan Amil Zakat Kota Kendari.

Tabel di atas merupakan jumlah pemasukan Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari selama tiga tahun terakhir, jumlah penyaluran dana zakat Badan amil Zakat Nasional Kota Kendari pada tahun 2020 sampai 2022. Tahun jumlah penyaluran dana zakat sebesar Rp. 936.648.485 dan mengalami peningkatan sehingga jumlah penyaluran dana zakat pada tahun 2021 berjumlah 1.431.494.255. dan mengalami peningkatan lebih besar dari tahun sebelumnya sehingga jumlah penyaluran dana zakat menjadi 2.062.202.782.

2. Mengadakan Program Sosialisasi Kemasyarakatan

a) Metode Langsung

Diadakannya sosialisasi ini sudah sejak awal berdirinya BAZNAS Kabupaten Kota Kendari kepada instansi pemerintahan di wilayah Kendari. Mulai dari sosialisasi tentang Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, sosialisasi tentang tugas dan wewenang BAZNAS Kota Kendari. Adanya sosialisasi ini memberi tahu masyarakat tentang keberadaan BAZNAS Kota Kendari dan teredukasi terkait pengelolaan zakat. Sosialisasi ini dilakukan agar

BAZNAS dengan UPZ mampu bersinergi untuk saling mengingatkan dan menyadarkan muzakki yang belum menunaikan zakatnya sesuai kadarnya yaitu dengan zakat 2,5%.

Hal tersebut disampaikan langsung dari bapak Abdul Halim Asy'ari yang mengatakan:

“Kami Aktif mengadakan sosialisasi ke masyarakat diseluruh wilayah kota kendari, dengan cara terjun langsung kekelurahan, memberikan dakwah atau penjelasan mengenai kewajiban berzakat, kemudian kami juga meminta data penduduk yang tidak mampu dari kelurahan masing-masing”. (Wawancara bapak Halim Asy'ari, pada hari selasa 21 Agustus 2024)

b) Metode tidak langsung

Perkembangan teknologi yang begitu pesat ini, maka upaya untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat Pegawai Negeri Sipil BAZNAS Kota Kendari juga menggunakan metode online, yaitu:

- 1) Penggunaan media sebagai media publikasi seperti majalah, koran cetak, brosur. Media sosial seperti instagam, facebook dan website. Melalui kerjasamanya BAZNAS Kota Kendari dengan media elektronik seperti Radio swiba Kendari. Disana segala bentuk informasi tentang BAZNAS Kendari baik dalam iklan, program-program, sosialisasi maupun penyaluran program sehingga masyarakat bisa mengetahui tentang informasi tentang BAZNAS Kota Kendari. Media sosial pun juga menjadi salah satu langkah untuk membagikan informasi tentang BAZNAS Kota Kendari dalam mengumpulkan dana ZIS, media sosial ini tempat BAZNAS untuk mensosialisakan zakat dari ajakan kepada masyarakat untuk berzakat, program-program BAZNAS dan hal lainnya.

- 2) Pembayaran ZIS juga bisa dilakukan dengan cara online atau non tunai. Hidup di jaman sekarang ini serba canggih yang dimana sekarang transaksi menggunakan sistem transaksi online. Untuk mempermudah para muzakki dalam pengumpulan zakat, BAZNAS sendiri melakukan inovasi agar masyarakat dapat mudah menunaikan zakatnya melalui transaksi atau pembayaran secara online dengan memanfaatkan media sosial ini. Seperti yang bapak Dr. Abdul Halim Asy'ari sampaikan yaitu:

“BAZNAS telah menyediakan layanan transaksi zakat secara online untuk memberikan kemudahan bagi para muzakki dalam menunaikan kewajibannya”. (Wawancara bapak Abdul Halim Asy'ari, pada hari selasa 21 Agustus 2024)

Hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa BAZNAS mampu memanfaatkan teknologi dalam pengumpulan zakat yang mana manusia tidak lepas dengan konsumsi akan media sosial setiap harinya. Dalam hal ini BAZNAS menggunakan metode sesuai dengan jaman yang dihadapi saat ini yaitu asumsi masyarakat dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat. Dengan ini para muzakki dapat menyalurkan zakatnya melalui dengan mudah dengan transaksi online.

4.2.2 Pendistribusian Zakat Profesi Baznas Kota Kendari

Pengelolaan zakat profesi tidak memiliki strategi pengelolaan secara khusus, melainkan seluruh zakat yang terkumpul di Baznas Kota Kendari akan dikumpulkan secara keseluruhan bersama dengan sumber zakat lain seperti zakat perniagaan, zakat emas, zakat simpanan/tabungan dan lain-lain. Kemudian akan disalurkan untuk senif-senif yang telah disebutkan dalam AlQur'an surah At-Taubah: 60 melalui program-program yang telah di bentuk oleh Baznas bagi seluruh warga Kota Kendari khususnya.

Pendistribusian dana zakat di baznas Kota Kendari terdiri atas dua mekanisme ada yang langsung berbentuk dana dan ada yang tidak langsung, ada yang langsung dari unsur pimpinan baznas Kota Kendari juga dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Jadi Proses Pendistribusian dana zakat di Kota Kendari tidak semua berasal dari pimpinan baznas, tapi juga bisa dilakukan oleh UPZ setempat.

Jenis bantuan yang biasanya langsung diberikan yaitu seperti santunan langsung tunai, biasanya UPZ yang banyak terlibat dalam penyaluran dana zakat tersebut. Karena umumnya para penerima dana zakat ini sudah mulai berumur. Sehingga dengan memberikan peranan lebih kepada UPZ bisa Lebih mengefektifkan penyaluran. Berbeda dengan para penerima zakat untuk program lain, misalnya bantuan beasiswa. Biasanya bagi penerima beasiswa pihak basnas langsung memanggil mustahik yang telah terseleksi datang ke kantor baznas. Program lain yang melibatkan langsung pimpinan baznas adalah aksi cepat tanggap. Pimpinan baznas dan seluruh pihak terkait biasanya terjun langsung dalam program ini. Sebagaimana yang dikatakan bapak Mursid dalam wawancara yang mengatakan:

“Program-program yang tertuang dalam anggaran tahunan kami berjumlah lima, yakni Kendari Berkah, Kendari Cerdas, Kendari Peduli, Kendari Sehat, dan Kendari Bertakwa”. (wawancara bapak Mursid, tanggal 21 Agustus 2024)

Dari hasil wawancara diperoleh bahwa zakat yang disalurkan melalui baznas Kota Kendari didistribusikan dan diberdayakan melalui beberapa program baznas Kota Kendari untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.

1. Kendari Berkah

Program Kendari Berkah adalah program kerja yang fokus menangani masalah pemberdayaan ekonomi masyarakat dhuafa berupa;

- a. Bantuan Modal Usaha Kecil
- b. Pelatihan keterampilan melalui kerjasama Lembaga Pelatihan Pemerintah dan swasta.

2. Kendari Cerdas Program

Kendari Cerdas adalah program kerja yang berfokus dalam membantu masyarakat yang mempunyai kecerdasan tapi kurang mampu dari segi ekonomi untuk bersekolah dan/atau untuk melanjutkan pendidikan maupun untuk peningkatan kapasitas masyarakat. Bantuan-bantuan tersebut antara lain berupa;

- a. Bantuan biaya pendidikan pelunasan SPP.
- b. Bea Siswa SD/SLTP/SLTA/S1
- c. Bea Siswa Mitra
- d. Bea Siswa Santri Berprestasi.

3. Kendari Peduli

Program Kendari Peduli, merupakan program kerja yang berfokus melayani kesejahteraan masyarakat kurang mampu dan membantu masyarakat yang terkena bencana;

- a. Baznas Tanggap Bencana
- b. Bantuan kepada fakir, miskin, Ibnu sabil, fi sabilillah, Garimin, Riqab, Muallaf.
- c. Bantuan kebutuhan pokok
- d. Paket Senyum (sembako nyampe rumah)

e. Bantuan kepada anak-anak jalanan kaum dhuafa.

4. Kendari Sehat

Program Kendari Sehat, adalah program kerja yang fokus untuk melayani dan membantu masyarakat kurang mampu dari segi masalah kesehatan;

- a. Klinik gratis bagi kaum dhuafa
- b. Bantuan biaya pengobatan
- c. Bantuan pelunasan BPJS.

5. Program Kendari Takwa

adalah program kerja yang fokus pada kegiatankegiatan dakwah dan sosialisasi, guna meningkatkan kapasitas keimanan dan pemahaman umat, atas hakikat dan esensi kewajiban Zakat, yang pada gilirannya diharapkan tumbuh kesadaran dan rasa cinta zakat demi kesejahteraan umat. Kegiatan dakwah keagamaan ini dapat diperluas yang meliputi;

- a. Membangun dan membina kerjasama para Ulama/muballigh dalam meningkatkan iman dan taqwa umat, khususnya dalam upaya menumbuhkan semangat kepedulian untuk berzakat,
- b. Melakukan pelatihan Dai/Muballigh bagi santri dhuafa berprestasi,
- c. Mendorong dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang berorientasi syiar Islami.

Pemberdayaan dan pendistribusian zakat dilakukan pada program-program ini berpedoman pada 8 golongan asnaf yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, budak, orang yang berhutang, orang yang berjihad, dan anak jalanan. Sesuai dengan program yang telah disusun oleh BAZNAS kota kendari

yaitu program kendari berkah, kendari cerdas, kendari peduli, kendari sehat dan program kendari bertakwa.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Mursid dalam wawancara mengatakan:

“Kami mengacu pada 8 asnaf yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai kriteria umum penerima zakat. Masnya bisa lihat sendiri di Internet kriteria penerima zakat itu. Namun, untuk zakat profesi khususnya mas, kami memprioritaskan penyaluran kepada fakir miskin dan program-program pemberdayaan ekonomi. Ini karena kami melihat potensi zakat profesi untuk memberikan dampak jangka panjang pada peningkatan kesejahteraan masyarakat”. (wawancara bapak Mursid, tanggal 21 Agustus 2024)

Berdasarkan data wawancara tersebut, terlihat bahwa lembaga zakat ini menerapkan pendekatan yang komprehensif dalam pengelolaan dan distribusi zakat. Mereka mengacu pada delapan asnaf yang disebutkan dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat:60 sebagai pedoman umum untuk menentukan penerima zakat menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Namun, khusus untuk zakat profesi, lembaga ini menunjukkan fokus strategis dengan memprioritaskan penyaluran kepada fakir miskin dan program-program pemberdayaan ekonomi. Prioritas ini didasarkan pada pemahaman mereka tentang potensi zakat profesi dalam memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan visi lembaga untuk tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga berinvestasi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan. Transparansi lembaga terlihat dari keterbukaan mereka dalam menjelaskan kriteria dan prioritas, bahkan mendorong untuk mencari informasi lebih lanjut. Meskipun fokus khusus ini mungkin menimbulkan tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan asnaf lainnya, pendekatan ini menunjukkan upaya strategis untuk memaksimalkan dampak zakat dalam jangka panjang. Secara

keseluruhan, lembaga zakat ini mendemonstrasikan keseimbangan antara kepatuhan pada ajaran agama dan inovasi dalam strategi pemberdayaan ekonomi, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Penerimaan bantuan BAZNAS kota kendari memiliki prosedurnya atau peraturan-peraturan. Contohnya pendistribusian, prosedur yang ditempuh oleh para mustahik untuk menerima zakat itu adalah:

1. Mustahik terlebih dahulu mengajukan Skripsi yang dapat diwakili oleh kepala desa/kelurahan masing-masing.
2. Kemudian membawa SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari desa/kelurahan masing-masing.
3. Surat Rekomendasi dari UPZ kecamatan kemudian dimumukkan kebidang administrasi Baznas.
4. Pihak Baznas akan melakukan privikasi apakah muzakki sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Baznas Kota Kendari.
5. Mustahik yang tidak memenuhi syarat, Skripsinya akan dikembalikan tetapi jika sudah memenuhi syarat maka dibawa kebidang pendistribusian kemudian akan dilakukan rapat pleno untuk menentukan besar bantuan yang akan diberikan.

Terdapat 3 golongan mustahik yang paling banyak menerima zakat. yang pertama adalah fakir. Selanjutnya Kelompok berikutnya merupakan mereka yang berada dalam kemiskinan. Bantuan yang diberikan kepada golongan ini biasanya bersifat produktif. Maksudnya, zakat disalurkan dengan harapan bahwa di masa mendatang, penerima dapat mengembangkan usaha mereka menjadi lebih baik.

Tujuan minimalnya adalah agar mereka tidak lagi termasuk dalam kategori penerima zakat atau mustahik.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti bersama bapak dodit mustahik penerima proram ekonomi golongan miskin mengatakan:

“Untuk mendapatkan bantuan usaha UKM dari BAZNAS Kendari, saya harus terlebih dahulu mengajukan beberapa persyaratan. Persyaratan ini meliputi dokumen seperti surat keterangan tidak mampu dari desa dan foto rumah. Setelah pengajuan, petugas dari kantor akan melakukan kunjungan ke rumah pemohon untuk menilai kelayakan pemberian bantuan usaha UKM. Alhamdulillah mas saya lulus tahap survei, lalu saya diundang ke Kantor BAZNAS Kendari sekitar dua minggu kemudian. Di sana, saya menandatangani Nota Kesepakatan terkait bantuan UKM Tangguh. Setelah selesai mi, saya terima mi bantuan berupa gerobak Tangguh beserta perlengkapannya, serta uang tunai sebesar dua juta rupiah. (Wawancara Bapak Dodit, 22 Agustus 2024)

Kategori ketiga penerima zakat adalah fisabilillah. Kelompok ini mencakup individu yang sedang menempuh pendidikan atau mereka yang menyebarkan ajaran Islam. Bantuan untuk golongan ini dapat berupa beasiswa pendidikan bagi siswa di berbagai jenjang, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, dukungan juga dapat diberikan dalam bentuk bantuan finansial untuk menyelesaikan studi.

Peneliti mewawancarai penerima Zakat Program Kendari Cerdas dari Golongan Asnaf Fisabilillah yaitu Gilang Wianata, ia mengatakan:

“salihat pengumuman di kelurahan dengan ada juga di media sosialnya mereka, sa cari tau mi tentang beasiswa, ternyata sa cocok ji dengan kriteria yang mereka cari, sa daftar mi. dan alhamdulillahnya sa lulus, Proses seleksi yang salalui itu seperti pengajuan berkas, wawancara, dan verifikasi lapangan. Saya mengajukan berkas yang diperlukan, kemudian dipanggil mi untuk wawancara, dan akhirnya tim BAZNAS melakukan memverifikasi kondisi ekonomi keluarga. Beasiswa ini sangat membantu saya untuk menunjang perkuliahan ku”. (wawancara Gilang, tanggal 22 Agustus 2024)

Bapak Mursid menambahkan bahwa penyaluran dana zakat dilakukan secara transparan. Sebagai contoh, untuk program seperti beasiswa, sebelum

menerima dana, penerima manfaat (mustahik) harus menandatangani Nota Kesepakatan yang dibuat BAZNAS Kendari. Di dalam Nota Kesepakatan tersebut mencantumkan jumlah uang yang akan diberikan kepada penerima.

Tabel 4.2.2
Dana Zakat Terhimpung Dan Tersalurkan Baznas Kota Kendari
Tahun 2020-2022

No	Tahun	Dana Terkumpul	Dana Tersalurkan	Dana Tidak Tersalurkan
1.	2020	Rp. 1.197.905.095	Rp. 1.018.219.331	Rp.179.685.764
2.	2021	Rp. 3.939.927.746	Rp. 2.887.861.509	Rp.1.052.066.237
3.	2022	Rp. 4.786.885.504	Rp. 4.259.766.382	Rp. 527,119.122

Sumber: Badan Amil Zakat Kota Kendari

Berdasarkan tabel 4.2.2 dapat di ketahui bahwa dana zakat yang terkumpul pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.197.905.095 dan yang tersalurkan sebesar Rp. 1.018.219.331 kemudian dana yang tidak tersalurkan Rp.179.685.764 pada tahun 2021 dana zakat yang terkumpulkan sebesar Rp.3.939.927.746 dan dana yang tersalurkan Rp.1.052.066.237 sebesar Rp. 2.887.861.509. kemudian dana tidak tersalurkan sebesar dan pada tahun 2022 dana zakat yang terkumpul sebesar Rp. 4.786.885.504 dan dana yang tersalurkan sebesar Rp. 4.259.766.382. dan dana tidak tersalurkan sebesar Rp. 527,119.122. adapun dana yang tidak tersalurkan dikarenakan dana yang tersisa itu mereka menyipkan untuk tahun berikutnya sebagai simpanan. Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari dari tahun 2020 sampai 2022 selalu meningkat tiap tahunnya.

Tabel 4.2.2
Daftar Mustahik Kota Kendari tahun 2020-2022

No	Nama	Asnaf	Program	Jumlah
1.	Mani Alfa	Miskin	Ekonomi	Rp.1.000.000
2.	Udin	Miskin	Ekonomi	Rp.300.000
3.	Dodit	Miskin	Ekonomi	Rp.1.000.000
4.	Zahrah	Jihad	Pendidikan	Rp.3.000.000
5.	Gilang	Jihad	Pendidikan	Rp.1.000.000

6.	Musdalifah	Fakir	Kemanusiaan	Rp.2.000.000
7.	Azizah	Fakir	Kemanusiaan	Rp.1.000.000

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari

Dari Hasil wawancara diperoleh bahwa zakat yang disalurkan melalui baznas di distribusikan dan didayagunakan melalui program-program baznas Kota Kendari Untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Adapun Jumlah penerima manfaat dari pendistribusian dana zakat sebagai berikut:

Tabel 4.2.2

Program-program Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari

Dakwah	Kemanusiaan	Ekonomi	Pendidikan	Kesehatan
R.p75.000.00 0	Rp.35.915.715	Rp.339.677. 000	Rp.200.002.5 00	Rp.180.400.0 00
Rp.160.000.0 00	Rp.100.283.65 2	Rp539.667.0 00	Rp.307.000.0 00	Rp.259.900.0 00
Rp.176.000.0 00	Rp.144.650.00 0	Rp.661.548. 038	Rp.440.319.0 00	Rp.421.000.0 00

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari.

Dilihat dari data penerima maanfaat dana zakat diatas dapat diketahui bahwa program yang dijalankan Baznas Kota Kendari sudah dijalankan dengan baik, dilihat dari bertambahnya jumlah pendistribusian dana zakat dari tahun ketahun di Baznas Kota Kendari.

Pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS Kota Kendari menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal pengumpulan zakat, BAZNAS telah menerapkan beberapa strategi efektif, terutama dalam mengoptimalkan zakat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di setiap instansi pemerintahan menjadi langkah kunci dalam memudahkan proses pengumpulan zakat melalui pemotongan gaji langsung. Selain itu, BAZNAS juga aktif melakukan sosialisasi, baik secara langsung maupun melalui berbagai media,

serta menyediakan opsi pembayaran zakat secara online untuk meningkatkan aksesibilitas bagi para muzakki.

Dalam aspek pendistribusian, BAZNAS Kota Kendari telah mengembangkan lima program utama yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pemberdayaan ekonomi hingga pendidikan dan kesehatan. Meskipun tidak ada strategi khusus untuk zakat profesi, lembaga ini menunjukkan fokus yang jelas dalam memprioritaskan penyaluran kepada fakir miskin dan program-program pemberdayaan ekonomi. Pendekatan ini mencerminkan visi jangka panjang BAZNAS dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Kendari. Hal ini terlihat dari adanya prosedur yang jelas dan terstruktur dalam proses pengajuan dan penyaluran bantuan, termasuk verifikasi multi-level dan penggunaan Nota Kesepakatan yang mencantumkan rincian bantuan. Praktek ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, tetapi juga memastikan bahwa bantuan tersalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.

Data menunjukkan hasil yang positif dalam pengumpulan dan penyaluran zakat dari tahun 2020 hingga 2022, mengindikasikan peningkatan efektivitas pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Kendari. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. BAZNAS telah menunjukkan upaya inovatif dalam menghadapi tantangan ini, termasuk penggunaan teknologi dan media sosial dalam sosialisasi dan pengumpulan zakat.

Oleh karena itu dapat ditarik Kesimpulan, bahwa pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS Kota Kendari mendemonstrasikan pendekatan yang holistik dan berorientasi pada dampak jangka panjang. Meski demikian, masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat dari sektor non-PNS dan memperluas jangkauan program-program pemberdayaan. Dengan terus berinovasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan, BAZNAS Kota Kendari memiliki potensi besar untuk semakin berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi di wilayahnya.

4.3 Tinjauan terhadap konsep pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang bentuk pengelolaan dan pendistribusian zakat profesi di masyarakat modern

Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorium. (Saprida, 2016)

Menurut Yusuf al Qardhawi Zakat profesi dapat dianalogikan dengan zakat uang. Jumlah nishab serta besarnya persentase zakatnya disamakan dengan zakat uang, yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun (pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kebutuhan hidup layak untuk makanan, pakaian, dan lainnya). Sementara terkait profesi yang wajib dikeluarkan zakatnya, siapa saja yang mempunyai pendapatan seorang petani yang wajib zakat maka dia wajib mengeluarkan zakat profesi tanpa mempertimbangkan keadaan modal dan persyaratan lainnya. Berdasarkan hal itu, seorang dokter, pengacara, insinyur, pengusaha, karyawan, dan lainnya wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya.

Hingga saat ini, asumsi zakat profesi adalah *ibadah maliyah* yang masih kuat mencengkram sebagian besar masyarakat Indonesia. Asumsi ini mengandaikan bahwa perintah zakat harus dijalankan sesuai dengan teks hadits yang berhubungan dengan harta-harta yang wajib dizakati tanpa ada „illat. Tentu saja, asumsi demikian perlu dikoreksi secara mendalam sebab pada kenyatannya saat ini telah banyak kelompok yang berpenghasilan besar lewat profesi tertentu yang tidak termasuk dalam kategori wajib zakat (*muzakki*) sebagaimana tercantum dalam fiqh klasik. Padahal, penghasilan mereka jika dibandingkan dengan kategori *muzakki* dalam fiqh klasik sebenarnya memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Misalnya seorang dokter, anggota legislatif, dan beragam jenis profesi lainnya. Dalam fiqh klasik profesi seperti itu sama sekali tidak disentuh sebagai bagian dari harta dan penghasilan yang menjadi sasaran objek zakat, maka dari itu pemahaman yang lahir seakan-akan mereka bukanlah kelompok yang wajib membayar zakat. Bila mengacu pada kategori *muzakki* yang disodorkan fiqh klasik jelas mereka tidak termasuk di dalamnya. Padahal, tidak tertutup kemungkinan penghasilan mereka jauh lebih besar ketimbang penghasilam para petani, pedagang penambang, dan peternak hewan yang jika telah mencapai nishab diwajibkan mengeluarkan zakat. Maka akan ironis dan terkesan menjauhi prinsip keadilan dan keberpihakan Islam kepada kaum miskin (*dhu'afa*) apabila kelompok yang berpenghasilan tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat dengan alasan telah dibahas dalam fiqh klasik. Sementara itu, kelompok lain yang berpenghasilan jauh lebih besar tidak dituntut kewajiban membayar zakat karena profesi mereka tidak ditemukan dalam pembahasan fiqh klasik.

Menurut Al-Qardhawi, zakat profesi dapat dianalogikan dengan zakat uang. Jumlah nishab serta besarnya persentase zakatnya disamakan dengan zakat uang, yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun (pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kebutuhan hidup layak untuk makanan, pakaian, dan lainnya). Metode istinbath hukum zakat profesi perspektif Al-Qardhawi telah dijelaskan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Al-Qardhawi dalam menetapkan hukum zakat profesi (penghasilan), maka pada kajian selanjutnya akan diuraikan metode yang digunakan oleh Al-Qardhawi dalam mengkaji dasar hukum tersebut, sehingga muncul hukum wajibnya zakat profesi sebagai objek zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syaratnya sebagai *muzakki*. Dalam tentang adanya kewajiban zakat untuk jenis profesi apapun bagi setiap Muslim adalah qiyas. Penggunaan *qiyas* dalam penetapan zakat profesi ini, diqiyaskan dengan zakatnya emas dan perak.

Penggunaan *qiyas* dalam penetapan zakat profesi ini, diqiyaskan dengan zakatnya emas dan perak. Al-Qardhawi juga menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang, jumlah nishab serta besarnya presentase zakatnya disamakan dengan zakat uang yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun.

Mengenai istinbath hukum tentang kewajiban zakat profesi, Yusuf Al-Qardhawi terlebih dahulu mencari landasan hukumnya pada nash-nash Al-Qur'an. landasan hukum kewajiban membayar zakat profesi, Al-Qardhawi antara lain mendasarkannya pada al Qur'an surat al Baqarah: 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan kletahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.

Al Qardhawi menafsirkan keumuman lafadz “*ma kasabtum*” dalam ayat di atas yang berarti mencakup segala macam usaha perdagangan atau pekerjaan dan profesi, sedangkan jumhur ulama fiqih mengambil keumuman maksud surat al Baqarah: 267 tersebut di samping sebagai landasan wajibnya zakat perdagangan juga menjadikan wajibnya zakat atas usaha profesi. Sesuai ayat tersebut di atas, kata “*anfiq*” memfaedahkan wajib, karena kata “*anfiq*” merupakan kalimat perintah (*fi’il amar*) dari kata kerja masa lalu (*fi’il madli*) “*anfaqa*”, maka sesuai dengan kaidah ushul al-fiqh: *al-ashlu fi al-amri li al-wujub*, yang artinya “pada asalnya perintah itu berfaedah wajib.

Berdasarkan hasil Analisis peneliti menyatakan bahwa konsep pengelolaan dan pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Kendari berdasarkan tinjauan Yusuf al-Qardawi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pemungutan dan pengumpulan dana zakat profesi/penghasilan di lingkup kerja BAZNAS Kota Kendari itu melalui beberapa tahap, diantaranya adalah menentukan golongan, waktu, nisab, kadar dan cara mengeluarkannya:

1. Golongan wajib zakat penghasilan terhadap gaji/upah di baznas kota kendari mayoritas dihimpun dan diterima dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berasal dari profesi PNS, POLRI, TNI dan PKKK, dilindungi pemerintah kota kendari berdasarkan peraturan Wali Kota Kendari No.450/4196 Tahun 2022 tentang Pengumpulan Zakat Infaq dan Sedekah Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kota Kendari.
2. Zakat profesi dianalogikan pada zakat penghasilan atau pertanian, yang sifatnya seperti pertanian yaitu mendapatkan penghasilan ketika ketika masa panen datang dan masa panennya Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah setiap bulan atau pada saat menerima gaji/upah, maka zakat penghasilan ditunaikan setiap bulan atau sistem (*ta'jil*) untuk tujuan meringankan beban para muzakki, maka tidak ada ketentuan haul, hal tersebut sesuai dengan salah satu syarat zakat bahwa zakat harus disegerakan.
3. BAZNAS Kota Kendari menganalogikan zakat penghasilan seperti zakat pertanian yaitu dibayarkan ketika menerima hasilnya, demikian juga dengan nisab zakat penghasilan yaitu sebesar 524 kg makanan pokok berupa beras, dan dibayarkan dari penghasilan atau pendapatan kotor. Namun dalam prakteknya, nisab zakat penghasilan selain dianalogikan pada nisab zakat pertanian juga dianalogikan dengan nisab emas yaitu 85 gr emas. Keduanya dapat digunakan sesuai dengan kesepakatan antara pihak BAZNAS Kota Kendari dan *Muzakki*.
4. Kadar zakat penghasilan pada pelaksanaannya yang di-*qiyas* kan dengan kadar emas dan perak, yaitu 2,5 % dari penghasilan kotor atau yang belum didistribusikan. Hal ini dikarenakan gaji atau upah yang diterima oleh

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah berupa uang, dan uang ini lebih menyerupai emas dan perak, berbeda dengan tanaman

5. Pelaksanaan pembayaran zakat penghasilan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah bersedia dipotong gaji atau upahnya sebelum didistribusikan, melalui surat persetujuan bahwa mereka bersedia untuk dipotong gajinya 2,5 % setiap mendapat gaji/upah untuk keperluan pembayaran zakat yang dikumpulkan oleh masing-masing perwakilan Dinas/Lembaga yang biasa disebut dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan selanjutnya akan disetorkan kepada pihak BAZNAS Kendari.
6. Pemotongan gaji/upah yang dilakukan untuk kepentingan zakat penghasilan menuai kendala karena berlakunya Peraturan Menteri Keuangan untuk menghimbau bahwasanya gaji/upah tidak boleh dipotong tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan atau adanya aturan. Maka dari itu pihak BAZNAS Kota Kendari memberikan kebijakan melalui surat edaran yang menganjurkan kepada pihak Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membuat surat pernyataan yang berisi bahwa yang bersangkutan bersedia untuk dipotong gaji/upahnya sebesar 2,5 % untuk kepentingan zakat.

Dalam penentuan golongan wajib zakat penghasilan, Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa setiap orang yang memiliki penghasilan yang diperoleh dari pekerjaannya pada bidang jasa dan sejenisnya yang terikat oleh negara dengan penghasilan yang rutin dan tetap maupun tidak terikat, dengan memberlakukan nisab dalam setiap jumlah penghasilan atau pendapatan yang diterima atau mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali itu dalam waktu tertentu dalam golongan wajib zakat. Namun dalam pelaksanaannya pihak

BAZNAS Kendari mayoritas masih menghimpun dan menerima zakat penghasilan dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kota Kendari.

Yusuf Qardhawi menganalogikan nisab zakat penghasilan pada nisab zakat pertanian dengan besaran 653 kg dari yang lazim kadar nilainya dan dihasilkan dari tanah seperti gandum, akan tetapi BAZNAS Kota Kendari menetapkan nisab tersebut pada makanan pokok yang digunakan di Indonesia yaitu beras dengan nisabnya adalah 524 kg beras. Dan apabila dianalogikan pada nisab zakat emas, Yusuf Qardhawi menetapkan nisabnya sebesar 85 gr emas, setara dengan BAZNAS Kendari yang menetapkan nisabnya sebesar 85 gr emas.

Tidak ada yang menyangkal bahwa jumlah zakat yang dibutuhkan untuk penghasilan hanya seperempat sepersepuluh atau 2,5 %, sesuai dengan nash yang mensyaratkan seperempat dari sepersepuluh uang, apakah itu uang bekas atau satu tahun telah berlalu karena penghasilan itu bergantung pada pekerjaan saja. Baik pendapat Yusuf Qardhawi ataupun BAZNAS Kota Kendari dalam menentukan kadar zakat penghasilan adalah menganalogikan kepada kadar zakat emas yaitu sebesar 2,5 % atau seperempat sepersepuluh.

Yusuf Qardhawi menegaskan dengan pendapat tersebut, tentang kewajiban zakat atas gaji, upah, dan sejenisnya, bahwa zakat tersebut hanya diambil dari pendapatan bersih. Pengambilan dari pendapatan atau gaji bersih dimaksudkan supaya hutang bisa dibayarkan bila ada dan biaya hidup terendah seseorang dan yang menjadi tanggungannya bisa dikeluarkan karena biaya terendah kehidupan seseorang merupakan kebutuhan pokok seseorang (AlQardhawi, 1973, p. 526).

Dalam tata cara pengeluaran zakat penghasilan menurut Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa zakat atas penghasilan bagian dari gaji atau upah dan sejenisnya

diambil hanya dari pendapatan bersih setelah dipotong untuk kewajiban yang harus dilakukan seperti membayar hutang dan memenuhi kebutuhan. Sedangkan, pihak BAZNAS Kota Kendari menetapkan dan melaksanakan pemotongan gaji atau upah diambil dari penghasilan kotor sebelum didistribusikan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian yang telah dideskripsikan pada Bab sebelumnya mengenai tinjauan Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Terhadap Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat Profesi Dalam Masyarakat Modern maka dari itu dalam Bab ini penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. BAZNAS Kota Kendari telah menunjukkan perkembangan positif dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat profesi. Berpedoman pada Perwali Kota Kendari No.450/4196 Tahun 2022, lembaga ini memfokuskan pengumpulan zakat dari PNS melalui pemotongan langsung 2,5% dari gaji kotor. Strategi penghimpunan yang efektif meliputi pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di instansi pemerintah dan sosialisasi aktif. Dalam pendistribusiannya, BAZNAS menggabungkan zakat profesi dengan sumber zakat lainnya dan menyalurkannya melalui lima program utama: Kendari Berkah, Kendari Cerdas, Kendari Peduli, Kendari Sehat, dan Kendari Bertakwa. Program-program ini mencakup berbagai aspek kesejahteraan masyarakat, mulai dari pemberdayaan ekonomi hingga pendidikan dan kesehatan. Meskipun mengacu pada delapan asnaf penerima zakat sesuai Al-Quran, BAZNAS memberikan prioritas khusus pada fakir miskin dan program pemberdayaan ekonomi, dengan tujuan menciptakan dampak jangka panjang pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.